





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PENDIDIKAN

Disusun Oleh :

Pusat Penjaminan Mutu

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya
Tangerang Banten

2024

mutustabn.sriwijaya@gmail.com

https://stabn-sriwijaya.ac.id/?mnu=56

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Audit Mutu Internal dilakukan pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Psikologi Konseling Buddha, Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Lingkup standar yang diaudit adalah Standar Kompetensi Lulusan yang dilakukan oleh satu tim auditor, terdiri dari satu ketua dan tiga anggota.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penanggung jawab standar yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Audit 1
1.3 Lingkup Audit 1
1.4 Dasar Hukum 1
1.5 Batasan Audit 2
1.6 Metode Audit 2
1.7 Jadwal Audit 3
1.8 Tahapan Audit 3
BAB II TEMUAN AUDIT 4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 4
2.2. Hasil dan Analisis Audit 5
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 10
LAMPIRAN 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.2. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.3. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

 Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 untuk sasaran Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha.

b. Periode yang Diperiksa

 Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.5. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Standar Kompetensi Lulusan adalah hanya untuk pelaksana dari unsur Ketua Program Studi.

1.6. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang diaudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan

dokumen Standar Kompetensi Lulusan. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.7. Jadwal Audit

Audit Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan mulai pada hari Kamis, 5 Desember 2024 sampai dengan Senin, 9 Desember 2024, yang diatur secara variatif dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.30.

1.8. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada terdapat temuan terkait pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan pada 6 (enam) unit yang perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor maupun minor.

2.2 Hasil dan Analisis Audit

a. Hasil Audit

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)	KTS Minor	Belum melakukan review profil lulusan	Membentuk tim untuk melakukan evaluasi berkala terhadap profil lulusan
		Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan atau SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat.	Mengajukan dokumen CPL dan SK Kurikulum ke senat
		Belum ada dokumen SK Tracer Study dan SK studi umpan balik pengguna lulusan, belum ada lulusan	Merancang dan mengesahkan SK pelaksanaan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)	KTS Mayor	Tidak ada pedoman atau mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan	Menyusun pedoman dan mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan yang terdokumentasi
	KTS Minor	Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat, direview 2021, tetapi tidak ada perubahan	Memastikan SK Kurikulum disertai profil lulusan penetapannya melalui pertimbangan senat
		Ada review dan revisi Capaian Pembelajaran Lulusan, belum disahkan, tetapi	Menetapkan CPL secara resmi melalui SK dengan pertimbangan senat

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		sudah diberlakukan.	
		Administrasi pelaksanaan dan pelaporan belum terdokumentasi dengan baik dan belum dimanfaatkan untuk revisi kurukulum	Membangun sistem administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL
		Belum ada tindak lanjut hasil studi umpan balik pengguna lulusan	Menetapkan mekanisme tindak lanjut dari hasil studi umpan balik pengguna lulusan
Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha	KTS Minor	Auditee tidak dapat menjelaskan asal usul CPL yang berasal dari Profil Lulusan	Penguatan pemahaman dan literasi tentang penyusunan kurikulum
		Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat	Dapat disepakati dan disesuaikan dengan regulasi
		Belum dilaksanakan dan belum dipahami mekanisme tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan.	Penetapan tim tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan serta mekanismenya dengan melibatkan pemangku kepentingan internal
Program Studi Kepenyuluhan Buddha	KTS Mayor	Tidak ada pedoman atau mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan	Menyusun pedoman dan mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan yang terdokumentasi
	KTS Minor	Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat, direview 2021, tetapi tidak ada perubahan	Memastikan SK Kurikulum disertai profil lulusan penetapannya melalui pertimbangan senat
		Ada review dan revisi Capaian Pembelajaran Lulusan, belum disahkan, tetapi	Menetapkan CPL secara resmi melalui SK dengan pertimbangan senat

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		sudah diberlakukan.	
		Administrasi pelaksanaan dan pelaporan belum terdokumentasi dengan baik dan belum dimanfaatkan untuk revisi kurukulum	Membangun sistem administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL
		Belum ada tindak lanjut hasil studi umpan balik pengguna lulusan	Menetapkan mekanisme tindak lanjut dari hasil studi umpan balik pengguna lulusan
Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha	KTS Mayor	Tidak ada SOP tracer study Capaian Pembelajaran Lulusan.	Membuat dan menerapkan SOP tracer study yang terstruktur dan jelas untuk memperoleh data yang akurat mengenai capaian lulusan, serta memastikan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
	KTS Minor	Belum dilakukan revisi profil lulusan, sedangkan revisi mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan hasil revisi belum ditetapkan.	Melakukan revisi profil lulusan serta memastikan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sudah direvisi sesuai dengan perkembangan dunia kerja.
		Dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan belum di-SK-kan dengan pertimbangan senat.	Menyusun dan menetapkan dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan dengan SK berdasarkan pertimbangan senat
		Tidak ada hasil dan laporan tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan.	Melaksanakan tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan secara rutin untuk memperoleh masukan yang valid dalam perbaikan kurikulum dan pengembangan kompetensi lulusan.

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha	KTS Mayor	Belum terlaksana tracer study terhadap tiga lulusan sehingga belum ada laporan tracer study	Melaksanakan tracer study dan studi umpan balik lulusan secara rutin untuk mengidentifikasi kualitas dan kompetensi lulusan, serta memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan dunia kerja
		Belum terlaksana studi umpan balik lulusan kepada pengguna tiga lulusan sehingga belum ada laporan studi umpan balik lulusan	
	KTS Minor	Belum ada review profil lulusan dan SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat	Menyusun mekanisme untuk melakukan review berkala terhadap profil lulusan dan pengesahan SK kurikulum oleh senat untuk memastikan bahwa kurikulum tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri dan dunia kerja

b. Analisis Audit

Berdasarkan hasil audit secara keseluruhan, kelemahan utama pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan pada 6 (enam) program studi terletak pada tidak adanya dokumen resmi yang disahkan senat, belum adanya tracer study dan studi umpan balik, serta kurangnya dokumentasi dan tindak lanjut hasil evaluasi lulusan. Empat prodi dengan KTS Mayor harus menjadi fokus perhatian, sementara dua prodi dengan KTS Minor perlu peningkatan agar tidak tertinggal. Agar lebih komprehensif, hasil audit ini dianalisis berdasarkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kelemahan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

No.	Analisis			
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Beberapa program studi sudah melakukan review CPL meskipun belum disahkan	Legalitas dokumen (CPL, profil lulusan, SK kurikulum) belum melalui pertimbangan senat di hampir semua prodi	Adanya praktik baik di beberapa prodi yang sudah melakukan review CPL dapat dijadikan model untuk	Jika ketidaksesuaian mayor tidak segera ditindaklanjuti, dapat berdampak pada akreditasi

			prodi lain	program studi
2.	Terdapat inisiatif menyusun profil lulusan dan mengintegrasikannya dengan kurikulum	Tracer study dan studi umpan balik belum dilaksanakan secara sistematis; sebagian besar prodi tidak memiliki SOP/SK	Keterlibatan senat dalam pengesahan dokumen dapat memperkuat legitimasi akademik	Lulusan berpotensi tidak sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti, sehingga menurunkan daya saing
3.	Kesadaran pentingnya tracer study dan studi umpan balik, meskipun belum terimplementasi	Administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL serta tindak lanjut hasil evaluasi lulusan belum tertata	Tracer study dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja	Ketiadaan tracer study dan studi umpan balik menghambat perbaikan kurikulum berbasis data
4.		Pemahaman internal tentang asal-usul CPL dari profil lulusan masih lemah (contoh: Prodi Psikologi Konseling Buddha)	Kolaborasi antar-prodi memungkinkan percepatan perbaikan melalui berbagi praktik baik	

c. Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, strategi pengembangan yang dapat dibangun sebagai berikut.

1) Penguatan dokumen dan legalitas
 a) menyusun dan mengesahkan dokumen CPL, profil lulusan, dan SK kurikulum melalui pertimbangan senat;
 b) menetapkan hasil review CPL secara resmi.
2) Pelaksanaan tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan
 a) membuat SPP/SK tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan di semua prodi;
 b) melaksanakan tracer study secara rutin (minimal 2 tahun sekali) dengan instrumen standar;
 c) menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil tracer study untuk perbaikan kurikulum.

3) Penguatan sistem administrasi dan dokumentasi
 a) membangun sistem administrasi berbasis digital untuk pelaksanaan CPL, tracer study, dan tindak lanjut;
 b) Memastikan hasil dokumentasi dimanfaatkan sebagai dasar revisi kurikulum.
4) Peningkatan kapasitas internal
 a) Melaksanakan workshop penyusunan CPL berbasis profil lulusan dan KKNI;
 b) Memberikan pelatihan tracer study dan studi umpan balik bagi pengelola prodi;
 c) Menyebarkan praktik baik dari prodi yang sudah melakukan review CPL ke prodi lain.
5) Kolabirasi dan benchmarking
 a) Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain yang sudah mapan dalam tracer study dan evaluasi lulusan; dan
 b) Memanfaatkan instrumen tracer study dan kolaborasi antar-prodi untuk berbagi mekanisme evaluasi.

d. Peta Prioritas Tindak Lanjut

Prioritas	Fokus Tindak Lanjut	Prodi yang Terdampak	Strategi
1	Penyusunan pedoman/mekanisme tracer study & studi umpan balik, serta pengesahan CPL & SK kurikulum	S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha, Ilmu Komunikasi Buddha, Bisnis & Manajemen Buddha	a. Membentuk tim tracer study b. Menyusun SOP tracer study & studi umpan balik c. Mengajukan CPL & SK kurikulum ke senat
2	Penguatan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL serta tindak lanjut hasil evaluasi	S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha	a. Membangun sistem dokumentasi digital b. Menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil tracer study
3	Penguatan literasi kurikulum dan pemahaman asal-usul CPL	Psikologi Konseling Buddha, S2 Pendidikan Keagamaan Buddha	a. Workshop penyusunan CPL berbasis profil lulusan b. Pelatihan tracer study & studi umpan balik
4	Benchmarking dan kolaborasi antar-prodi untuk pengembangan berkelanjutan	Semua Prodi	a. Benchmarking ke PT lain b. Kolaborasi antar-prodi dalam instrumen tracer study

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit, dari enam program studi, sebagian besar masih menghadapi ketidaksesuaian mayor maupun minor. Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha, Ilmu Komunikasi Buddha, dan Bisnis & Manajemen Buddha memiliki KTS Mayor, terutama terkait ketiadaan pedoman tracer study, studi umpan balik pengguna lulusan, serta dokumen CPL dan SK kurikulum yang belum disahkan senat. Dua prodi lainnya, yaitu S2 Pendidikan Keagamaan Buddha dan Psikologi Konseling Buddha memiliki KTS Minor, terutama pada aspek review profil lulusan, pengesahan dokumen, dan pemahaman asal-usul CPL.

Dari hasil ini diketahui kelemahan serta potensi dan peluangnya.

1. Kelemahan
 Hasil audit menunjukkan bahwa terdapat kelemahan berkaitan dengan:
 a) legalitas dokumen, seperti CPL, profil lulusan, dan SK kurikulum belum melalui pertimbangan senat;
 b) tracer study dan studi umpan balik yang belum memiliki SOP/SK, belum dilaksanakan, dan belum ada tindak lanjut hasilnya;
 c) administrasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan CPL dan evaluasi lulusan; dan
 d) pemahaman internal terutama prodi yang belum memahami keterkaitan CPL dengan profil lulusan.
2. Potensi dan peluang
 Adapun potensi dan peluang untuk perbaikan dalam pemenuhan standar adalah sebagai berikut.
 a) Beberapa prodi sudah melakukan review CPL meskipun belum disahkan, yang dapat menjadi modal awal perbaikan;
 b) Adanya kesadaran akan pentingnya tracer study dan studi umpan balik dapat diarahkan menjadi sistem evaluasi berkelanjutan;
 c) Praktik baik dari prodi yang lebih siap dapat dijadikan model untuk prodi lain.

B. Rekomendasi

1. Penguatan dokumen dan legalisasi
 a) Segera mengajukan CPL, profil lulusan, dan SK kurikulum ke senat untuk mendapatkan pengesahan formal.
 b) Menetapkan hasil review CPL melalui SK resmi agar memiliki legitimasi hukum.
2. Tracer study dan studi umpan balik
 a) Menyusun dan mengesahkan SOP/SK tracer study serta studi umpan balik pengguna lulusan di seluruh prodi.
 b) Melaksanakan tracer study secara rutin dengan instrumen standar.
 c) Menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil tracer study untuk perbaikan kurikulum.
3. Administrasi dan Dokumentasi

a) Membangun sistem administrasi berbasis digital untuk pelaksanaan CPL, tracer study, dan tindak lanjut.
b) Memastikan hasil dokumentasi dimanfaatkan sebagai dasar revisi kurikulum dan pengembangan kompetensi lulusan.

4. Penguatan Kapasitas Internal
 a) Melaksanakan workshop penyusunan CPL berbasis profil lulusan dan KKNI.
 b) Memberikan pelatihan tracer study dan studi umpan balik bagi pengelola prodi.
 c) Menyebarkan praktik baik dari prodi yang sudah melakukan review CPL ke prodi lain.
5. Prioritas Tindak Lanjut
 a) Perhatian khusus diberikan pada program studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha, Ilmu Komunikasi Buddha, dan Bisnis & Manajemen Buddha yang perlu fokus pada legalisasi dokumen dan tracer study.
 b) Peningkatan perlu dilakukan pada program studi S2 Pendidikan Keagamaan Buddha dan Psikologi Konseling Buddha dengan fokus pada penguatan literasi kurikulum dan pengesahan dokumen.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Disusun oleh:
Tim Auditor

PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

2024

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Audit Mutu Internal dilakukan pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Psikologi Konseling Buddha, Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Lingkup standar yang diaudit adalah Standar Kompetensi Lulusan yang dilakukan oleh satu tim auditor, terdiri dari satu ketua dan tiga anggota.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penanggung jawab standar yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Audit 1
1.3 Lingkup Audit 1
1.4 Dasar Hukum 1
1.5 Batasan Audit 2
1.6 Metode Audit 2
1.7 Jadwal Audit 3
1.8 Tahapan Audit 3
BAB II TEMUAN AUDIT 4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 4
2.2. Hasil dan Analisis Audit 5
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 10
LAMPIRAN 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.2. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.3. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

 Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 untuk sasaran Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha.

b. Periode yang Diperiksa

 Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.5. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Standar Kompetensi Lulusan adalah hanya untuk pelaksana dari unsur Ketua Program Studi.

1.6. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang diaudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan

dokumen Standar Kompetensi Lulusan. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.7. Jadwal Audit

Audit Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan mulai pada hari Kamis, 5 Desember 2024 sampai dengan Senin, 9 Desember 2024, yang diatur secara variatif dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.30.

1.8. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada terdapat temuan terkait pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan pada 6 (enam) unit yang perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor maupun minor.

2.2 Hasil dan Analisis Audit

a. Hasil Audit

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)	KTS Minor	Belum melakukan review profil lulusan	Membentuk tim untuk melakukan evaluasi berkala terhadap profil lulusan
		Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan atau SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat.	Mengajukan dokumen CPL dan SK Kurikulum ke senat
		Belum ada dokumen SK Tracer Study dan SK studi umpan balik pengguna lulusan, belum ada lulusan	Merancang dan mengesahkan SK pelaksanaan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)	KTS Mayor	Tidak ada pedoman atau mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan	Menyusun pedoman dan mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan yang terdokumentasi
	KTS Minor	Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat, direview 2021, tetapi tidak ada perubahan	Memastikan SK Kurikulum disertai profil lulusan penetapannya melalui pertimbangan senat
		Ada review dan revisi Capaian Pembelajaran Lulusan, belum disahkan, tetapi	Menetapkan CPL secara resmi melalui SK dengan pertimbangan senat

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		sudah diberlakukan.	
		Administrasi pelaksanaan dan pelaporan belum terdokumentasi dengan baik dan belum dimanfaatkan untuk revisi kurukulum	Membangun sistem administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL
		Belum ada tindak lanjut hasil studi umpan balik pengguna lulusan	Menetapkan mekanisme tindak lanjut dari hasil studi umpan balik pengguna lulusan
Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha	KTS Minor	Auditee tidak dapat menjelaskan asal usul CPL yang berasal dari Profil Lulusan	Penguatan pemahaman dan literasi tentang penyusunan kurikulum
		Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat	Dapat disepakati dan disesuaikan dengan regulasi
		Belum dilaksanakan dan belum dipahami mekanisme tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan.	Penetapan tim tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan serta mekanismenya dengan melibatkan pemangku kepentingan internal
Program Studi Kepenyuluhan Buddha	KTS Mayor	Tidak ada pedoman atau mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan	Menyusun pedoman dan mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan yang terdokumentasi
	KTS Minor	Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat, direview 2021, tetapi tidak ada perubahan	Memastikan SK Kurikulum disertai profil lulusan penetapannya melalui pertimbangan senat
		Ada review dan revisi Capaian Pembelajaran Lulusan, belum disahkan, tetapi	Menetapkan CPL secara resmi melalui SK dengan pertimbangan senat

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		sudah diberlakukan.	
		Administrasi pelaksanaan dan pelaporan belum terdokumentasi dengan baik dan belum dimanfaatkan untuk revisi kurukulum	Membangun sistem administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL
		Belum ada tindak lanjut hasil studi umpan balik pengguna lulusan	Menetapkan mekanisme tindak lanjut dari hasil studi umpan balik pengguna lulusan
Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha	KTS Mayor	Tidak ada SOP tracer study Capaian Pembelajaran Lulusan.	Membuat dan menerapkan SOP tracer study yang terstruktur dan jelas untuk memperoleh data yang akurat mengenai capaian lulusan, serta memastikan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
	KTS Minor	Belum dilakukan revisi profil lulusan, sedangkan revisi mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan hasil revisi belum ditetapkan.	Melakukan revisi profil lulusan serta memastikan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sudah direvisi sesuai dengan perkembangan dunia kerja.
		Dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan belum di-SK-kan dengan pertimbangan senat.	Menyusun dan menetapkan dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan dengan SK berdasarkan pertimbangan senat
		Tidak ada hasil dan laporan tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan.	Melaksanakan tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan secara rutin untuk memperoleh masukan yang valid dalam perbaikan kurikulum dan pengembangan kompetensi lulusan.

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha	KTS Mayor	Belum terlaksana tracer study terhadap tiga lulusan sehingga belum ada laporan tracer study	Melaksanakan tracer study dan studi umpan balik lulusan secara rutin untuk mengidentifikasi kualitas dan kompetensi lulusan, serta memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan dunia kerja
		Belum terlaksana studi umpan balik lulusan kepada pengguna tiga lulusan sehingga belum ada laporan studi umpan balik lulusan	
	KTS Minor	Belum ada review profil lulusan dan SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat	Menyusun mekanisme untuk melakukan review berkala terhadap profil lulusan dan pengesahan SK kurikulum oleh senat untuk memastikan bahwa kurikulum tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri dan dunia kerja

b. Analisis Audit

Berdasarkan hasil audit secara keseluruhan, kelemahan utama pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan pada 6 (enam) program studi terletak pada tidak adanya dokumen resmi yang disahkan senat, belum adanya tracer study dan studi umpan balik, serta kurangnya dokumentasi dan tindak lanjut hasil evaluasi lulusan. Empat prodi dengan KTS Mayor harus menjadi fokus perhatian, sementara dua prodi dengan KTS Minor perlu peningkatan agar tidak tertinggal. Agar lebih komprehensif, hasil audit ini dianalisis berdasarkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kelemahan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

No.	Analisis			
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Beberapa program studi sudah melakukan review CPL meskipun belum disahkan	Legalitas dokumen (CPL, profil lulusan, SK kurikulum) belum melalui pertimbangan senat di hampir semua prodi	Adanya praktik baik di beberapa prodi yang sudah melakukan review CPL dapat dijadikan model untuk	Jika ketidaksesuaian mayor tidak segera ditindaklanjuti, dapat berdampak pada akreditasi

			prodi lain	program studi
2.	Terdapat inisiatif menyusun profil lulusan dan mengintegrasikannya dengan kurikulum	Tracer study dan studi umpan balik belum dilaksanakan secara sistematis; sebagian besar prodi tidak memiliki SOP/SK	Keterlibatan senat dalam pengesahan dokumen dapat memperkuat legitimasi akademik	Lulusan berpotensi tidak sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti, sehingga menurunkan daya saing
3.	Kesadaran pentingnya tracer study dan studi umpan balik, meskipun belum terimplementasi	Administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL serta tindak lanjut hasil evaluasi lulusan belum tertata	Tracer study dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja	Ketiadaan tracer study dan studi umpan balik menghambat perbaikan kurikulum berbasis data
4.		Pemahaman internal tentang asal-usul CPL dari profil lulusan masih lemah (contoh: Prodi Psikologi Konseling Buddha)	Kolaborasi antar-prodi memungkinkan percepatan perbaikan melalui berbagi praktik baik	

c. Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, strategi pengembangan yang dapat dibangun sebagai berikut.

1) Penguatan dokumen dan legalitas
 a) menyusun dan mengesahkan dokumen CPL, profil lulusan, dan SK kurikulum melalui pertimbangan senat;
 b) menetapkan hasil review CPL secara resmi.
2) Pelaksanaan tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan
 a) membuat SPP/SK tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan di semua prodi;
 b) melaksanakan tracer study secara rutin (minimal 2 tahun sekali) dengan instrumen standar;
 c) menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil tracer study untuk perbaikan kurikulum.

3) Penguatan sistem administrasi dan dokumentasi
 a) membangun sistem administrasi berbasis digital untuk pelaksanaan CPL, tracer study, dan tindak lanjut;
 b) Memastikan hasil dokumentasi dimanfaatkan sebagai dasar revisi kurikulum.
4) Peningkatan kapasitas internal
 a) Melaksanakan workshop penyusunan CPL berbasis profil lulusan dan KKNI;
 b) Memberikan pelatihan tracer study dan studi umpan balik bagi pengelola prodi;
 c) Menyebarkan praktik baik dari prodi yang sudah melakukan review CPL ke prodi lain.
5) Kolabirasi dan benchmarking
 a) Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain yang sudah mapan dalam tracer study dan evaluasi lulusan; dan
 b) Memanfaatkan instrumen tracer study dan kolaborasi antar-prodi untuk berbagi mekanisme evaluasi.

d. Peta Prioritas Tindak Lanjut

Prioritas	Fokus Tindak Lanjut	Prodi yang Terdampak	Strategi
1	Penyusunan pedoman/mekanisme tracer study & studi umpan balik, serta pengesahan CPL & SK kurikulum	S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha, Ilmu Komunikasi Buddha, Bisnis & Manajemen Buddha	a. Membentuk tim tracer study b. Menyusun SOP tracer study & studi umpan balik c. Mengajukan CPL & SK kurikulum ke senat
2	Penguatan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL serta tindak lanjut hasil evaluasi	S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha	a. Membangun sistem dokumentasi digital b. Menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil tracer study
3	Penguatan literasi kurikulum dan pemahaman asal-usul CPL	Psikologi Konseling Buddha, S2 Pendidikan Keagamaan Buddha	a. Workshop penyusunan CPL berbasis profil lulusan b. Pelatihan tracer study & studi umpan balik
4	Benchmarking dan kolaborasi antar-prodi untuk pengembangan berkelanjutan	Semua Prodi	a. Benchmarking ke PT lain b. Kolaborasi antar-prodi dalam instrumen tracer study

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit, dari enam program studi, sebagian besar masih menghadapi ketidaksesuaian mayor maupun minor. Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha, Ilmu Komunikasi Buddha, dan Bisnis & Manajemen Buddha memiliki KTS Mayor, terutama terkait ketiadaan pedoman tracer study, studi umpan balik pengguna lulusan, serta dokumen CPL dan SK kurikulum yang belum disahkan senat. Dua prodi lainnya, yaitu S2 Pendidikan Keagamaan Buddha dan Psikologi Konseling Buddha memiliki KTS Minor, terutama pada aspek review profil lulusan, pengesahan dokumen, dan pemahaman asal-usul CPL.

Dari hasil ini diketahui kelemahan serta potensi dan peluangnya.

1. Kelemahan
 Hasil audit menunjukkan bahwa terdapat kelemahan berkaitan dengan:
 a) legalitas dokumen, seperti CPL, profil lulusan, dan SK kurikulum belum melalui pertimbangan senat;
 b) tracer study dan studi umpan balik yang belum memiliki SOP/SK, belum dilaksanakan, dan belum ada tindak lanjut hasilnya;
 c) administrasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan CPL dan evaluasi lulusan; dan
 d) pemahaman internal terutama prodi yang belum memahami keterkaitan CPL dengan profil lulusan.
2. Potensi dan peluang
 Adapun potensi dan peluang untuk perbaikan dalam pemenuhan standar adalah sebagai berikut.
 a) Beberapa prodi sudah melakukan review CPL meskipun belum disahkan, yang dapat menjadi modal awal perbaikan;
 b) Adanya kesadaran akan pentingnya tracer study dan studi umpan balik dapat diarahkan menjadi sistem evaluasi berkelanjutan;
 c) Praktik baik dari prodi yang lebih siap dapat dijadikan model untuk prodi lain.

B. Rekomendasi

1. Penguatan dokumen dan legalisasi
 a) Segera mengajukan CPL, profil lulusan, dan SK kurikulum ke senat untuk mendapatkan pengesahan formal.
 b) Menetapkan hasil review CPL melalui SK resmi agar memiliki legitimasi hukum.
2. Tracer study dan studi umpan balik
 a) Menyusun dan mengesahkan SOP/SK tracer study serta studi umpan balik pengguna lulusan di seluruh prodi.
 b) Melaksanakan tracer study secara rutin dengan instrumen standar.
 c) Menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil tracer study untuk perbaikan kurikulum.
3. Administrasi dan Dokumentasi

a) Membangun sistem administrasi berbasis digital untuk pelaksanaan CPL, tracer study, dan tindak lanjut.
b) Memastikan hasil dokumentasi dimanfaatkan sebagai dasar revisi kurikulum dan pengembangan kompetensi lulusan.

4. Penguatan Kapasitas Internal
 a) Melaksanakan workshop penyusunan CPL berbasis profil lulusan dan KKNI.
 b) Memberikan pelatihan tracer study dan studi umpan balik bagi pengelola prodi.
 c) Menyebarkan praktik baik dari prodi yang sudah melakukan review CPL ke prodi lain.
5. Prioritas Tindak Lanjut
 a) Perhatian khusus diberikan pada program studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha, Ilmu Komunikasi Buddha, dan Bisnis & Manajemen Buddha yang perlu fokus pada legalisasi dokumen dan tracer study.
 b) Peningkatan perlu dilakukan pada program studi S2 Pendidikan Keagamaan Buddha dan Psikologi Konseling Buddha dengan fokus pada penguatan literasi kurikulum dan pengesahan dokumen.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Disusun oleh:
Tim Auditor

PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

2024

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Audit Mutu Internal dilakukan pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Psikologi Konseling Buddha, Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Lingkup standar yang diaudit adalah Standar Isi Pembelajaran yang dilakukan oleh satu tim auditor, terdiri dari satu ketua dan tiga anggota.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penanggung jawab standar yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Audit 1
1.3 Lingkup Audit 1
1.4 Dasar Hukum 1
1.5 Batasan Audit 2
1.6 Metode Audit 2
1.7 Jadwal Audit 3
1.8 Tahapan Audit 3
BAB II TEMUAN AUDIT 4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 4
2.2. Hasil dan Analisis Audit 5
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 12
LAMPIRAN 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.2. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.3. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

 Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 untuk sasaran Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha.

b. Periode yang Diperiksa

 Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.5. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Standar Isi Pembelajaran adalah hanya untuk pelaksana dari unsur Ketua Program Studi.

1.6. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang diaudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan

dokumen Standar Isi Pembelajaran. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.7. Jadwal Audit

Audit Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan mulai pada hari Kamis, 5 Desember 2024 sampai dengan Senin, 9 Desember 2024, yang diatur secara variatif dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.30.

1.8. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada terdapat temuan terkait pemenuhan Standar Isi Pembelajaran pada 6 (enam) unit yang perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor maupun minor.

2.2 Hasil dan Analisis Audit

a. Hasil Audit

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)	KTS Mayor	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tidak ada di dokumen kurikulum, disediakan terpisah pada perangkat perkuliahan	Mengintegrasikan CPMK ke dalam dokumen kurikulum agar terdapat keterkaitan antara CPL, CPMK, dan RPS
		Belum ada juknis pembuatan bahan ajar dan SOP penyediaan bahan ajar	Menyusun juknis pembuatan bahan ajar dan SOP penyediaan bahan ajar
	KTS Minor	Rencana Pembelajaran Semester tidak lengkap	Melengkapi dokumen Rencana Pembelajaran Semester.
		Tidak dapat menjelaskan distribusi mata kuliah setiap semester	Memahami cara membuat distribusi mata kuliah.
		Tidak ada bahan ajar yang didokumentasikan oleh program studi	Membuat repositori digital bahan ajar dan meminta dosen mengumpulkan bahan ajar.
		Belum ada review bahan ajar dan silabus	Merencanakan dan melaksanakan review bahan ajar dan silabus.
		Belum ada peninjauan kurikulum	Melaksanakan peninjauan kurikulum minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan,

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
			dan pakar eksternal.
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar	Menyusun juknis pembuatan bahan ajar
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	Menetapkan SOP penyediaan bahan ajar agar distribusi, update, dan validasi bahan ajar dilakukan terstruktur
	KTS Minor	Bahan ajar power point belum diverifikasi atau validasi oleh kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	Membuat mekanisme validasi dan reviu bahan ajar oleh kaprodi dan dosen serumpun
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus oleh dosen serumpun, baru pemeriksaan oleh pengelola prodi dan ada kegiatan review kurikulum dan silabus, tetapi hasil review tidak dapat ditunjukkan dan belum di-SK-kan	Mengatur proses reviu silabus dan bahan ajar secara formal, melibatkan dosen serumpun, dan memastikan hasil reviu terdokumentasi serta disahkan
		Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	Memanfaatkan data tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan untuk melakukan peninjauan kurikulum
Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar	Pembuatan juknis pembuatan bahan ajar dan SOP penyediaan bahan ajar
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	
	KTS Minor	Jumlah perangkat perkuliahan baru 99%	Komitmen dosen dan pengelola prodi
		Informasi pengumpulan perangkat perkuliahan baru melalui grup whatsapp	Peningkatan tata persuratan dan istem informasi yang formal
		Bahan ajar power point, beberapa modul, dan artikel, belum	Peningkatan jenis bahan ajar dan komitmen dosen serta pengelola prodi

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		diverifikasi atau validasi oleh kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	
		Dosen hanya sedikit yang mengumpulkan bahan ajar berupa ppt, modul dan e-book	Komitmen dosen dan pengelola prodi
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus, baru pemeriksaan oleh pengelola prodi	Komitmen pengelola prodi
		Belum mengetahui adanya dasar atau aturan peninjauan kurikulum	Literasi penyusunan kurikulum
		Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	Pelaksanaan dan pelaporan tracer study oleh tim dengan melibatkan pemangku kepentingan internal
Program Studi Kepenyuluhan Buddha	KTS Mayor	Tidak ada juknis dan SOP pembuatan bahan ajar	Dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk menyusun juknis dan SOP pembuatan bahan ajar.
	KTS Minor	Kurang dapat menjelaskan proses penyusunan CPMK	Memperkuat literasi terkait kurikulum
		Deskripsi mata kuliah pada kurikulum tidak lengkap	Pemanfaatan SDM prodi untuk melengkapi deskripsi mata kuliah
		Tidak ada bahan ajar yang divalidasi atau diverifikasi prodi, bahan ajar masih power point belum diktat atau modul, dan bahan ajar belum lengkap	Melakukan validasi dan verifikasi bahan ajar oleh program studi, serta memastikan bahan ajar yang digunakan lengkap dan sesuai dengan materi yang diajarkan.
		Bahan ajar belum direview dosen serumpun maupun oleh pengelola prodi.	Mengatur waktu proses reviu bahan ajar oleh prodi dan dosen serumpun.

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		Silabus belum direview oleh dosen serumpun maupun prodi	Pelibatan dosen dan pengelola prodi dalam reviu silabus oleh dosen serumpun.
		Kurikulum telah ditinjau, tetapi belum didasarkan pada hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan	Memanfaatkan SDM untuk melaksanakan tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan serta memanfaatkan hasilnya untuk melakukan peninjauan kurikulum secara berkala.
Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha	KTS Mayor	Tidak ada juknis pembuatan bahan ajar	Menyusun juknis pembuatan bahan ajar yang jelas untuk memastikan kualitas dan konsistensi bahan ajar yang dibuat serta digunakan dosen.
	KTS Minor	Tidak ada bahan ajar yang divalidasi atau diverifikasi prodi, bahan ajar masih power point belum diktat atau modul, dan bahan ajar belum lengkap	Melakukan validasi dan verifikasi bahan ajar oleh program studi, serta memastikan bahan ajar yang digunakan lengkap dan sesuai dengan materi yang diajarkan.
		Bahan ajar belum direview dosen serumpun, baru oleh pengelola prodi.	Mengatur proses reviu bahan ajar oleh prodi dan dosen serumpun agar lebih menyeluruh dan memastikan bahwa bahan ajar yang disiapkan sesuai standar pendidikan yang berlaku.
		Silabus belum direview oleh dosen serumpun, hanya oleh dosen bersangkutan	Meningkatkan reviu silabus oleh dosen serumpun dan memastikan sesuai dengan standar pendidikan.
		Kurikulum telah ditinjau, tetapi belum didasarkan pada hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan	Gunakan hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan untuk melakukan peninjauan kurikulum secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan dunia kerja
Program Studi Bisnis dan	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar	Segera menyusun juknis dan SOP penyusunan bahan ajar

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Manajemen Buddha		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	untuk memastikan bahwa bahan ajar yang disiapkan oleh dosen sesuai dengan standar dan dapat divalidasi oleh program studi.
	KTS Minor	Auditee belum memahami sepenuhnya penyusunan CPMK	Menyusun CPMK yang jelas dan seragam di seluruh program studi, serta melakukan verifikasi dan dokumentasi hasilnya untuk memastikan konsistensi dalam pencapaian pembelajaran.
		Belum tersedia bukti hasil penyusunan CPMK	
		Rumusan CPMK belum memiliki kesamaan dengan seluruh prodi.	
		Jumlah perangkat perkuliahan baru 86%	Menyelesaikan perangkat perkuliahan yang belum lengkap, serta memastikan bahwa semua perangkat dan bahan ajar diserahkan dan tervalidasi oleh program studi tepat waktu.
		Informasi pengumpulan perangkat perkuliahan baru melalui grup whatsapp.	
		Belum ada bahan ajar yang dikumpulkan dosen ke prodi dan belum ada validasi bahan ajar	
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus	Lakukan reviu bahan ajar dan silbus oleh GKM atau dosen serumpun.
		Belum dilakukan peninjauan kurikulum	Gunakan hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar untuk melakukan peninjauan kurikulum yang lebih relevan dan up-to-date
		Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	

b. Analisis Audit

Berdasarkan hasil audit secara keseluruhan, kelemahan utama pemenuhan Standar Isi Pembelajaran pada 6 (enam) program studi terletak pada juknis dan SOP bahan ajar, lemahnya validasi dan review bahan ajar/silabus, serta belum digunakannya tracer study sebagai dasar peninjauan kurikulum. Berikut

merupakan hasil analisis berdasarkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kelemahan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

No.	Analisis			
	Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
1.	Sebagian besar prodi sudah memiliki perangkat perkuliahan, meski belum lengkap.	Hampir semua prodi belum memiliki juknis dan SOP pembuatan serta penyediaan bahan ajar.	Regulasi nasional (SN-Dikti, KKNI) memberi kerangka jelas untuk penyusunan CPL–CPMK–RPS.	Jika tidak segera diperbaiki, kelemahan dokumen dan SOP dapat berdampak pada akreditasi.
2.	Ada review kurikulum dan silabus, meskipun belum terdokumentasi atau belum di-SK-kan.	Validasi dan review bahan ajar/silabus belum berjalan sistematis; sebagian besar hanya diperiksa pengelola prodi, belum oleh dosen serumpun.	Digitalisasi memungkinkan pengembangan repositori bahan ajar dan sistem dokumentasi daring.	Lulusan berpotensi tidak sesuai dengan standar kompetensi nasional dan kebutuhan dunia kerja.
3.	Kesadaran akan pentingnya tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan sudah muncul, walau belum dimanfaatkan.	Dokumentasi bahan ajar lemah; repositori digital belum tersedia.	Tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan dapat menjadi instrumen strategis untuk relevansi kurikulum.	Ketiadaan validasi bahan ajar dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan konsistensi antar-dosen.
4.	Beberapa prodi sudah mulai mengumpulkan bahan ajar (ppt, modul, artikel, e-book).	CPMK tidak konsisten karena ada yang tidak tercantum di kurikulum, ada yang belum seragam antar-prodi, bahkan belum dipahami sepenuhnya.	Benchmarking dan kolaborasi antar-prodi dapat mempercepat perbaikan.	Kurikulum yang tidak ditinjau berbasis data tracer study berisiko tidak relevan dengan kebutuhan stakeholder.
		Peninjauan kurikulum belum berbasis data tracer study dan survei kepuasan		

No.	Analisis			
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
		pengguna lulusan.		
		Administrasi pengumpulan perangkat masih informal.		

c. Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, strategi pengembangan yang dapat dibangun sebagai berikut.

1) Penguatan tata kelola dokumen
 a) menyusun dan mengesahkan juknis pembuatan bahan ajar dan SOP penyediaan bahan ajar di semua prodi;
 b) mengintegrasikan CPMK ke dalam dokumen kurikulum agar selaras dengan CPL dan RPS.
2) Sistem validasi dan review
 a) membentuk mekanisme validasi bahan ajar dan silabus oleh kaprodi/dosen serumpun
 b) menetapkan jadwal review kurikulum minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, dan pakar eksternal.
3) Digitalisasi dan dokumentasi
 a) membangun repositori digital bahan ajar di tingkat prodi/institusi.
 b) Mengembangkan sistem informasi akademik untuk pengumpulan perangkat perkuliahan secara formal.
4) Pemanfaatan data *tracer study*
 a) Melaksanakan *tracer study* dan studi umpan balik bagi pengelola prodi secara rutin;
 b) Menggunakan hasil tracer study sebagai dasar peninjauan kurikulum.
5) *Capacity building*
 a) Workshop literasi kurikulum;
 b) Pelatihan penyusunan bahan ajar sesuai standar;
 c) Sosialisasi pentingnya dokumentasi dan validasi akademik.

d. Peta Prioritas Tindak Lanjut

Prioritas	Fokus Tindak Lanjut	Prodi yang Terdampak	Strategi
1	Penyusunan juknis & SOP bahan ajar, integrasi CPMK ke kurikulum	Semua prodi	a. Membentuk tim b. Menyusun SOP balik c. Integrasikan CPMK pada kurikulum
2	Validasi & review bahan ajar/silabus	Semua prodi	a. Mekanisme validasi dosen serumpun b. SK hasil review
3	Dokumentasi &	Psikologi Konseling	a. Bangun repositori

Prioritas	Fokus Tindak Lanjut	Prodi yang Terdampak	Strategi
	repositori bahan ajar	Buddha, S2 Pendidikan Keagamaan Buddha, Bisnis dan Manajemen Buddha	digital b. Sistem informasi akademik
4	Peninjauan kurikulum berbasis tracer study	Semua Prodi	a. Laksanakan tracer study b. Gunakan hasil untuk revisi kurikulum

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan bahwa implementasi Standar Isi Pembelajaran di seluruh program studi masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar. Hampir semua prodi belum memiliki juknis dan SOP penyusunan serta penyediaan bahan ajar, validasi dan review bahan ajar maupun silabus belum berjalan sistematis, serta dokumentasi bahan ajar masih lemah. Selain itu, keterpaduan antara CPL, CPMK, dan RPS belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen kurikulum, sementara peninjauan kurikulum belum berbasis pada data tracer study maupun survei kepuasan pengguna lulusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola akademik belum sepenuhnya mendukung keterjaminan mutu pembelajaran.

Meskipun demikian, terdapat potensi pengembangan yang dapat menjadi modal perbaikan, seperti adanya perangkat perkuliahan yang sudah mulai terkumpul, inisiatif review kurikulum di beberapa prodi, serta kesadaran akan pentingnya tracer study. Dengan memperkuat regulasi internal melalui juknis dan SOP, membangun sistem validasi dan dokumentasi yang lebih formal, serta memanfaatkan data tracer study untuk peninjauan kurikulum, institusi memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas isi pembelajaran. Upaya ini akan memastikan keterpaduan antara capaian pembelajaran, bahan ajar, dan kurikulum sehingga lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan standar nasional pendidikan tinggi.

B. Rekomendasi

1. menyusun juknis dan SOP bahan ajar di semua prodi agar ada standar baku
2. menyusun juknis dan SOP bahan ajar di semua prodi agar ada standar baku
3. membangun mekanisme validasi dan review bahan ajar/silabus oleh dosen serumpun, dengan hasil yang terdokumentasi dan disahkan
4. membangun repositori digital bahan ajar dan sistem informasi formal untuk pengumpulan perangkat perkuliahan.
5. melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan secara rutin, serta menjadikannya dasar peninjauan kurikulum.
6. meningkatkan kapasitas dosen dan pengelola prodi melalui workshop literasi kurikulum, penyusunan bahan ajar, dan dokumentasi akademik.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Disusun oleh:
Tim Auditor

PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

2024

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Audit Mutu Internal dilakukan pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Psikologi Konseling Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Lingkup standar yang diaudit adalah Standar Penilaian Pembelajaran yang dilakukan oleh satu tim auditor, terdiri dari satu ketua dan tiga anggota.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penanggung jawab standar yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Audit 1
1.3 Lingkup Audit 1
1.4 Dasar Hukum 1
1.5 Batasan Audit 2
1.6 Metode Audit 2
1.7 Jadwal Audit 3
1.8 Tahapan Audit 3
BAB II TEMUAN AUDIT 4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 4
2.2. Hasil dan Analisis Audit 4
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7
LAMPIRAN 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.2. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.3. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

 Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 untuk sasaran Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha.

b. Periode yang Diperiksa

 Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.5. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Standar Penilaian Pembelajaran adalah hanya untuk pelaksana dari unsur Ketua Program Studi.

1.6. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang diaudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan

dokumen Standar Penilaian Pembelajaran. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.7. Jadwal Audit

Audit Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan mulai pada hari Kamis, 5 Desember 2024 sampai dengan Senin, 9 Desember 2024, yang diatur secara variatif dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.30.

1.8. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada 4 (empat) program studi terdapat temuan di 3 (tiga) program studi terkait pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran, dengan hasil audit perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor maupun minor.

2.2 Hasil dan Analisis Audit

a. Hasil Audit

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)	KTS Mayor	Belum ada mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa, baru ada yang dibuat oleh dosen di kontrak perkuliahan	Buat atau revisi pedoman atau peraturan akademik untuk S-2 yang memuat mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa
	KTS Minor	Ada laporan hasil belajar mahasiswa dari dosen, tetapi belum lengkap	Lengkapi nilai dosen
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)	KTS Minor	Auditi tidak dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa	Buat mekanisme melalui surat merujuk peraturan akademik
Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha	KTS Minor	Ada soal ujian yang diverifikasi/ divalidasi Ketua Program Studi, tetapi ada yang tidak ada kisi-kisinya	Lakukan Tindakan koreksi dengan meminta dosen mengumpulkan kisi-kiri

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		Auditi tidak dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa melalui bagian akademik.	Koleksi mekanisme pengumuman hasil belajar dari akademik
		Auditi tidak dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa	Buat mekanisme melalui surat merujuk peraturan akademik

b. Analisis Audit

Audit secara keseluruhan terhadap pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran pada 3 (tiga) program studi dianalisis berdasarkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kelemahan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

No.	Analisis			
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Sudah terdapat laporan hasil belajar mahasiswa dari dosen, meskipun belum lengkap.	Belum ada pedoman atau mekanisme penilaian pembelajaran yang komprehensif di tingkat program studi, terutama untuk S2.	Revisi atau penyusunan pedoman akademik dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem penilaian pembelajaran.	Ketidakterpenuhinya standar penilaian dapat berdampak pada akreditasi dan persepsi mutu lulusan.
2.	Beberapa soal ujian telah diverifikasi oleh Ketua Program Studi, menunjukkan adanya upaya kontrol mutu.	Mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa tidak terdokumentasi atau tidak diketahui oleh auditee.	Penguatan sistem informasi akademik memungkinkan pengelolaan nilai dan pengumuman hasil belajar secara terstruktur.	Ketidakteraturan dalam pengumuman hasil belajar berpotensi menimbulkan ketidakpuasan mahasiswa dan ketidaktertiban akademik.
3.	Kontrak perkuliahan	Soal ujian belum dilengkapi	Validasi soal dan pelaporan hasil	Ketiadaan kisi-kisi soal dapat

No.	Analisis			
	Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
	sudah memuat sebagian elemen penilaian, meskipun belum sistematis.	dengan kisi-kisi secara konsisten.	belajar dapat dijadikan indikator mutu pembelajaran dalam akreditasi dan evaluasi internal.	menurunkan transparansi dan akuntabilitas proses penilaian.
4.		Laporan hasil belajar mahasiswa belum lengkap dan belum terintegrasi dalam sistem akademik.		

c. Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, strategi pengembangan yang dapat dibangun sebagai berikut.

1) menyusun atau merevisi pedoman penilaian terintegrasi yang memuat prinsip, teknik, prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan mahasiswa secara komprehensif.
2) menetapkan prosedur pengumuman hasil belajar melalui surat resmi atau sistem akademik yang merujuk pada peraturan akademik.
3) mewajibkan dosen menyusun kisi-kisi soal dan menyerahkannya bersama soal ujian untuk divalidasi oleh Ketua Program Studi.
4) mengembangkan sistem informasi akademik untuk pelaporan nilai dan pengumuman hasil belajar secara terintegrasi dan terdokumentasi.

d. Peta Prioritas Tindak Lanjut

Prioritas	Fokus Tindak Lanjut	Prodi yang Terdampak	Strategi
1	Penyusunan pedoman penilaian pembelajaran	S2 Pendidikan Keagamaan Buddha	Revisi pedoman akademik S2
2	Mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa	S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Bisnis & Manajemen Buddha	Surat resmi atau sistem akademik
3	Validasi soal dan penyusunan kisi-kisi	Bisnis & Manajemen Buddha	Instruksi dan monitoring oleh Kaprodi
4	Digitalisasi pelaporan nilai dan dokumentasi	Semua Prodi	Pengembangan sistem informasi akademik

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Audit terhadap Standar Penilaian Pembelajaran menunjukkan bahwa sistem penilaian di tingkat program studi belum sepenuhnya terstruktur dan terdokumentasi. Program Studi S2 Pendidikan Keagamaan Buddha belum memiliki pedoman penilaian yang mencakup seluruh aspek penting, sementara S1 dan Bisnis & Manajemen Buddha belum memiliki mekanisme pengumuman hasil belajar yang jelas. Validasi soal dan penyusunan kisi-kisi juga belum konsisten, dan pelaporan hasil belajar mahasiswa masih parsial.

Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk perbaikan melalui penyusunan pedoman akademik yang komprehensif, penguatan mekanisme pengumuman hasil belajar, dan digitalisasi sistem pelaporan nilai. Dengan strategi pengembangan yang terarah dan peta tindak lanjut yang jelas, institusi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu penilaian pembelajaran secara berkelanjutan.

B. Rekomendasi

1. Menyusun atau merevisi pedoman akademik program studi yang memuat mekanisme penilaian pembelajaran secara lengkap.
2. Menetapkan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa melalui surat resmi atau sistem akademik.
3. Mewajibkan penyusunan kisi-kisi soal dan validasi oleh Ketua Program Studi.
4. Melengkapi laporan hasil belajar mahasiswa dan mengintegrasikannya dalam sistem akademik.
5. Mengembangkan sistem informasi akademik untuk pelaporan nilai dan dokumentasi penilaian.
6. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada dosen terkait prinsip dan prosedur penilaian pembelajaran.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Disusun oleh:
Tim Auditor

PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

2024

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Audit Mutu Internal dilakukan pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Psikologi Konseling Buddha, Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Lingkup standar yang diaudit adalah Standar Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh satu tim auditor, terdiri dari satu ketua dan tiga anggota.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penanggung jawab standar yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Audit 1
1.3 Lingkup Audit 1
1.4 Dasar Hukum 1
1.5 Batasan Audit 2
1.6 Metode Audit 2
1.7 Jadwal Audit 3
1.8 Tahapan Audit 3
BAB II TEMUAN AUDIT 4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 4
2.2. Hasil dan Analisis Audit 5
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 12
LAMPIRAN 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.2. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.3. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

 Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 untuk sasaran Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha.

b. Periode yang Diperiksa

 Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.5. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Standar Proses Pembelajaran adalah hanya untuk pelaksana dari unsur Ketua Program Studi.

1.6. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang diaudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan

dokumen Standar Proses Pembelajaran. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.7. Jadwal Audit

Audit Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan mulai pada hari Kamis, 5 Desember 2024 sampai dengan Senin, 9 Desember 2024, yang diatur secara variatif dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.30.

1.8. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada terdapat temuan terkait pemenuhan Standar Proses Pembelajaran pada 6 (enam) unit yang perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor maupun minor.

2.2 Hasil dan Analisis Audit

a. Hasil Audit

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)	KTS Mayor	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, adanya tim gugus kendali mutu	Membentuk unit pengembangan pembelajaran terpisah dari gugus kendali mutu.
	KTS Minor	Ada SK panduan monitoring dan panduan mekanisme sistem pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui	Akses dan sosialisasikan SK serta panduan kepada seluruh dosen, pastikan pemahaman dan implementasi.
		Ada SK mekanisme sistem pelaksanaan pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui	Mengakses dan menyosialisasikan SK mekanisme kepada seluruh dosen, pastikan pemahaman dan implementasi.
		Tidak ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah	Mewajibkan dosen menyusun dan menyerahkan materi perkuliahan setiap semester, simpan secara digital.
		Belum ada penetapan penggunaan ruang kuliah	Menetapkan jadwal dan alokasi ruang kuliah.
		Tidak ada dokumentasi dan rapat koordinasi dosen sebelum pembelajaran	Membuat jadwal rapat koordinasi dosen sebelum semester dimulai, dokumentasikan notulen dan

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
			hasil diskusi sebagai bukti pelaksanaan.
		Tidak ada mahasiswa mendapatkan beasiswa	Melakukan identifikasi peluang beasiswa internal dan eksternal
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)	KTS Mayor	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Membentuk unit atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem pembelajaran dan mutu
	KTS Minor	Ada SK panduan monitoring dan panduan mekanisme sistem pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui telah dilegalkan	Mensosialisasikan dan mengesahkan SK panduan agar seluruh dosen dan prodi
		Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi dalam bentuk PPT	Mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul, diktat, atau e-book agar materi lebih lengkap dan bervariasi
		Ada 98% rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan yang terkumpul	Menyelesaikan pengumpulan RPS secara lengkap 100% dan melakukan monitoring rutin
		Ada bahan ajar PPT setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	Melengkapi seluruh bahan ajar sesuai mata kuliah dan memastikan bahan ajar sesuai dengan silabus dan RPS
		Buku panduan perkuliahan belum lengkap	Menyusun buku panduan perkuliahan secara lengkap dan terdokumentasi
		verifikasi soal ujian belum maksimal	Menetapkan mekanisme verifikasi soal ujian yang sistematis dan tepat waktu untuk menjamin kualitas penilaian
		Draf buku panduan atau pedoman perkuliahan belum disahkan	Mengesahkan pedoman perkuliahan secara resmi agar menjadi acuan baku bagi semua pihak terkait
		Ada soal ujian yang	Menetapkan prosedur

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS, tetapi tidak semua tepat waktu dalam mengumpulkan	pengumpulan soal ujian yang tepat waktu dan konsisten
Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha	KTS Mayor	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, di prodi ada GKM	Membentuk atau mengajukan pembentukan unit atau lembaga yang khusus untuk mengembangkan sistem pembelajaran dan memastikan mutu pembelajaran terjaga dengan baik serta memanfaatkan Tim GKM
		Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang belum dipahami	Perkuat literasi keputusan ketua terkait pedoman pelaksanaan pembelajaran dan implementasikan
		Ada kebijakan mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap, tetapi belum dipahami	Tingkatkan kepedulian dan literasi terkait kebijakan dan mekanisme pembelajaran yang telah ditetapkan Ketua
	KTS Minor	Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi belum lengkap	Perkuat komitmen prodi dan dosen dalam pemenuhan materi perkuliahan
		Belum tahu ada pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana	Tingkatkan kepedulian dan literasi terkait kebijakan dan mekanisme pembelajaran yang telah ditetapkan Ketua
		Ada sebagian rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Memperkuat komitmen prodi dan dosen dalam melengkapi perangkat perkuliahan
		Ada bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	Memperkuat komitmen prodi dan dosen dalam melengkapi bahan ajar
		Jumlah rasio	Komitmen untuk

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		mahasiswa per kelas kecil, beban mengajar maksimal per dosen kurang, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi, tetapi prodi tidak memiliki catatan yang terdokumentasi	mendokumentasikan ketersedian sarpras prodi
		Ada soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS, tetapi tidak semua tepat waktu dalam mengumpulkan	Mempertahankan mutu soal dan menguatkan komitmen dosen
Program Studi Kepenyuluhan Buddha	KTS Minor	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Membentuk atau mengajukan pembentukan unit atau lembaga yang khusus untuk mengembangkan sistem pembelajaran dan memastikan mutu pembelajaran terjaga dengan baik.
		Ada rapat koordinasi dosen tingkat sekolah tinggi, tetapibelum terdokumentasi	Mendokumentasikan hasil rapat.
		RPS tidak lengkap	Dosen dan prodi konsisten dan tertib administrasi
		Hanya ada bahan ajar PPT dan belum untuk semua mata kuliah	Komitmen dosen dan pengelola prodi dalam penyediaan bahan ajar dan menjadikan PPT menjadi model lain
		Dokumentasi keterlibatan prodi dalam rapat penentuan mahasiswa berprestasi belum ada .	Mendokumentasikan data mahasiswa berprestasi
Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha	KTS Minor	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu	Membentuk atau mengajukan pembentukan unit atau lembaga yang khusus untuk mengembangkan sistem

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		pembelajaran	pembelajaran dan memastikan mutu pembelajaran terjaga dengan baik.
		Prodi menjalankan mekanisme pembelajaran, tetapi tidak mengetahui SK mekanisme sistem pembelajaran	Meminta atau mengecek kembali SK mekanisme sistem pembelajaran untuk memastikan keselarasan dan efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran.
		Tersedia materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi tidak lengkap	Melengkapi materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah
		Pedoman tridharma tersedia namun belum dipahami dan digunakan secara optimal	Mempelajari dan memastikan pedoman tridharma diterapkan secara optimal oleh dosen.
		Kalender akademik diterbitkan melalui SK, tapi belum diturunkan ke kalender prodi	Menurunkan kalender akademik menjadi agenda kegiatan prodi
		Ada rapat koordinasi dosen, tetapi tidak melibatkan DTPS, dan belum terdokumentasi	Mengatur rapat koordinasi dosen yang melibatkan DTPS dan mendokumentasikan hasil rapat.
		Verifikasi mahasiswa berprestasi sudah dilakukan dengan SK dan rapat, namun dokumentasi keterlibatan prodi belum lengkap.	Mendokumentasikan data mahasiswa berprestasi
Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha	KTS Mayor	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Membentuk unit atau lembaga yang khusus bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan mutu pembelajaran untuk menjamin kualitas dan keseragaman pelaksanaan proses pembelajaran
		Tidak ada sistem yang	

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	
	KTS Minor	Prodi menjalankan mekanisme pembelajaran, tetapi tidak mengetahui SK mekanisme sistem pembelajaran	Menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dengan mekanisme yang jelas, serta memastikan bahwa SK mekanisme sistem pembelajaran diketahui oleh seluruh pengelola pembelajaran
		Tersedia materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi tidak lengkap	Menyelesaikan materi pembelajaran yang belum lengkap dan memastikan bahwa semua bahan ajar dan ujian diverifikasi dan disesuaikan dengan RPS
		Ada rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah, tetapi tidak ada undangan dari prodi dan tidak ada agenda	Menyusun agenda rapat koordinasi dosen secara resmi dengan undangan yang tepat waktu agar setiap proses pembelajaran lebih terorganisir dan terkoordinasi dengan baik.
		Ada 86% rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Menyelesaikan materi pembelajaran yang belum lengkap dan memastikan bahwa semua bahan ajar dan ujian diverifikasi dan disesuaikan dengan RPS
		Tersedia bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	
		Jumlah rasio mahasiswa per kelas terpenuhi, beban mengajar maksimal per dosen berlebih, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi	Melakukan analisis beban mengajar dosen

b. Analisis Audit

Berdasarkan hasil audit secara keseluruhan, kelemahan utama pemenuhan Standar Proses Pembelajaran pada 6 (enam) program studi terletak pada berlum adanya unit khusus pengembangan pembelajaran, lemahnya sosialisasi SK mekanisme pembelajaran, serta ketidaklengkapan bahan ajar dan RPS. Berikut merupakan hasil analisis berdasarkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kelemahan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

No.	Analisis			
	Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
1.	Sebagian besar prodi sudah memiliki SK mekanisme pembelajaran, panduan monitoring, dan pedoman tridharma (meski belum dipahami optimal).	Hampir semua prodi belum memiliki unit/lembaga khusus pengembangan sistem dan mutu pembelajaran (hanya ada GKM).	Regulasi SN-Dikti dan KKNI memberi kerangka jelas untuk penyusunan CPL–CPMK–RPS.	Ketiadaan unit pengembangan pembelajaran dapat menghambat konsistensi mutu akademik.
2.	RPS sebagian besar sudah tersedia (86–98%), menunjukkan adanya komitmen awal terhadap perencanaan pembelajaran.	SK mekanisme pembelajaran dan panduan monitoring tidak dipahami atau tidak disosialisasikan dengan baik.	Digitalisasi memungkinkan repositori bahan ajar dan sistem dokumentasi daring.	Kurangnya dokumentasi dan sosialisasi SK berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan standar.
3.	Ada rapat koordinasi dosen di beberapa prodi, meskipun dokumentasi belum konsisten.	Materi perkuliahan tidak lengkap, dominan dalam bentuk PPT, belum ada modul/diktat/e-book.	Benchmarking dan kolaborasi antar-prodi dapat mempercepat perbaikan mutu pembelajaran.	Materi ajar yang tidak lengkap dan tidak tervalidasi dapat menurunkan kualitas pembelajaran.
4.	Rasio mahasiswa per kelas dan sarana prasarana relatif terpenuhi.	RPS belum 100% terkumpul di beberapa prodi.	Dapat dibentuk unit pengembangan pembelajaran.	Beban mengajar dosen yang berlebih dapat mengurangi efektivitas proses belajar.
		Koordinasi dosen belum terdokumentasi dengan baik,		

No.	Analisis			
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
		rapat tidak terstruktur. Beban mengajar dosen berlebih di prodi tertentu.		
		Tidak ada sistem beasiswa yang terkelola di beberapa prodi.		

c. Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, strategi pengembangan yang dapat dibangun sebagai berikut.

1) Struktur organisasi dan tata kelola
 a) membentuk unit/lembaga khusus pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di tingkat institusi/prodi;
 b) memperkuat peran GKM agar tidak hanya monitoring, tetapi juga pengembangan pembelajaran.
2) Sosialisasi dan literasi akademik
 a) sosialisasi SK mekanisme pembelajaran, panduan monitoring, dan pedoman tridharma kepada seluruh dosen;
 b) workshop literasi kurikulum dan mutu pembelajaran.
3) Penguatan bahan ajar dan RPS
 a) mewajibkan dosen menyerahkan materi ajar lengkap (modul, diktat, e-book) setiap semester;
 b) menyelesaikan pengumpulan RPS 100% dan melakukan monitoring rutin;
 c) membuat repositori digital bahan ajar dan RPS.
4) Koordinasi dan dokumentasi
 a) menetapkan jadwal rapat koordinasi dosen sebelum semester dimulai, dengan notulen terdokumentasi;
 b) menyusun agenda resmi rapat koordinasi dengan undangan formal.
5) Penguatan dukungan akademik
 a) menyediakan mekanisme beasiswa internal/eksternal bagi mahasiswa;
 b) Melakukan analisis beban mengajar dosen untuk distribusi yang lebih proporsional.

d. Peta Prioritas Tindak Lanjut

Prioritas	Fokus Tindak Lanjut	Prodi yang Terdampak	Strategi
1	Pembentukan unit/lembaga pengembangan pembelajaran	Semua Prodi	a. SK pembentukan unit b. Integrasi dengan GKM
2	Sosialisasi SK	Semua prodi	a. Workshop literasi

Prioritas	Fokus Tindak Lanjut	Prodi yang Terdampak	Strategi
	mekanisme pembelajaran & monitoring		b. Distribusi SK ke dosen
3	Penyediaan bahan ajar lengkap & repositori digital	Semua Prodi	a. Wajib modul/diktat/e-book b. Repositori online
4	Peninjauan kurikulum berbasis data & analisis beban mengajar	Semua Prodi	a. Gunakan tracer study b. Analisis beban dosen

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Audit terhadap Standar Proses Pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar program studi masih menghadapi kelemahan mendasar, terutama belum adanya unit khusus pengembangan pembelajaran, lemahnya sosialisasi SK mekanisme pembelajaran, serta ketidaklengkapan bahan ajar dan RPS. Dokumentasi rapat koordinasi dosen belum konsisten, sementara beban mengajar dosen di beberapa prodi masih berlebih. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pembelajaran belum sepenuhnya mendukung keterjaminan mutu akademik.

Namun demikian, terdapat potensi pengembangan yang dapat dimanfaatkan, seperti keberadaan GKM, ketersediaan sebagian besar RPS, serta adanya pedoman tridharma dan kalender akademik. Dengan memperkuat struktur organisasi melalui pembentukan unit pengembangan pembelajaran, melengkapi bahan ajar dan RPS, serta meningkatkan literasi dosen terhadap SK dan pedoman yang ada, institusi memiliki peluang besar untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi

1. Membentuk unit/lembaga khusus pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di semua prodi.
2. Mensosialisasikan SK mekanisme pembelajaran, panduan monitoring, dan pedoman tridharma kepada seluruh dosen.
3. Melengkapi bahan ajar setiap mata kuliah dalam bentuk modul/diktat/e-book, serta membangun repositori digital.
4. Menyelesaikan pengumpulan RPS 100% dan melakukan monitoring rutin.
5. Menetapkan mekanisme rapat koordinasi dosen yang terstruktur dan terdokumentasi.
6. Menyediakan mekanisme beasiswa internal/eksternal bagi mahasiswa.
7. Melakukan analisis beban mengajar dosen untuk distribusi yang lebih proporsional.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Disusun oleh:
Tim Auditor

PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

2024

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Audit Mutu Internal dilakukan pada Sub Bagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Unit Perpustakaan. Lingkup standar yang diaudit adalah Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dilakukan oleh satu tim auditor, terdiri dari satu ketua dan tiga anggota.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penanggung jawab standar yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Audit 1
1.3 Lingkup Audit 1
1.4 Dasar Hukum 1
1.5 Batasan Audit 2
1.6 Metode Audit 2
1.7 Jadwal Audit 3
1.8 Tahapan Audit 3
BAB II TEMUAN AUDIT 4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 4
2.2. Hasil dan Analisis Audit 4
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7
LAMPIRAN 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.2. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.3. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit
 Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 untuk sasaran Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, dan Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha.
b. Periode yang Diperiksa
 Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.5. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah hanya untuk pelaksana dari unsur Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Kepala Unit Perpustakaan.

1.6. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait

standar pendidikan yang diaudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.7. Jadwal Audit

Audit Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan mulai pada hari Kamis, 11-12 November 2024 dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00.

1.8. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada Sub bagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Unit Perpustakaan terkait pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, dengan hasil audit perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor maupun minor.

2.2 Hasil dan Analisis Audit

a. Hasil Audit

Auditee	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Kepala Sub bagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga	KTS Minor	Ukuran luas ruang dosen belum memenuhi standar minimal	Memanfaatkan ruangan yang ada dan mengajukan ruangan
		Ukuran luas kamar asrama mahasiswa belum memenuhi standar minimal	Mengurangi jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama dan mengajukan pembangunan asrama baru
Kepala Unit Perpustakaan	KTS Mayor	Tidak ada langganan jurnal cetak maupun elektronik	Mengajukan langganan jurnal cetak dan elektronik
		Tidak ada kebijakan tertulis tentang koleksi perpustakaan	Merumuskan kebijakan tertulis tentang koleksi perpustakaan di bawah arahan waket 1 dan waket 2
	KTS Minor	Sarana prasarana belum mencukupi (ruang kepala, ruang baca, ruang koleksi, rak buku, dan rak buku baru)	Mengajukan prasarana

b. Analisis Audit

Audit secara keseluruhan terhadap pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada Sub bagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga

serta Unit Perpustakaan dianalisis berdasarkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kelemahan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

No.	Analisis			
	Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
1.	Sudah terdapat struktur organisasi yang menangani sarana dan prasarana (Subbagian Perlengkapan dan Unit Perpustakaan).	Ukuran ruang dosen dan kamar asrama mahasiswa belum memenuhi standar minimal.	Pengajuan pembangunan dan pengadaan dapat dilakukan melalui perencanaan anggaran tahunan.	Ketidaksesuaian standar ruang dan fasilitas dapat berdampak pada akreditasi dan kenyamanan sivitas akademika.
2.	Kesadaran terhadap kebutuhan ruang dan fasilitas sudah muncul, ditunjukkan dengan rencana pengajuan ruang tambahan dan langganan jurnal.	Tidak ada langganan jurnal cetak maupun elektronik, sehingga akses terhadap sumber belajar ilmiah sangat terbatas.	Kebijakan koleksi perpustakaan yang dapat dirumuskan sebagai bagian dari penguatan tata kelola akademik.	Ketiadaan jurnal ilmiah dan kebijakan koleksi dapat menghambat proses pembelajaran dan penelitian.
3.	Terdapat peluang untuk melakukan perbaikan melalui pengajuan formal ke pimpinan.	Belum tersedia kebijakan tertulis tentang pengelolaan koleksi perpustakaan.	Digitalisasi koleksi dan langganan jurnal elektronik dapat meningkatkan akses dan efisiensi.	Sarana perpustakaan yang tidak memadai dapat menurunkan minat baca dan kualitas literasi akademik.
4.		Sarana fisik perpustakaan belum mencukupi (ruang kepala, ruang baca, ruang koleksi, rak buku).		

c. Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, strategi pengembangan yang dapat dibangun sebagai berikut.

1) mengoptimalkan ruang yang ada dan mengajukan penambahan ruang dosen serta pembangunan asrama baru sesuai standar.
2) mengajukan langganan jurnal cetak dan elektronik untuk mendukung pembelajaran dan penelitian serta merumuskan kebijakan tertulis tentang koleksi perpustakaan yang mencakup seleksi, pengadaan, dan pemeliharaan.
3) mengajukan penambahan ruang kepala, ruang baca, ruang koleksi, rak buku, dan rak buku baru melalui perencanaan anggaran.
4) mendorong digitalisasi koleksi dan sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

d. Peta Prioritas Tindak Lanjut

Prioritas	**Fokus Tindak Lanjut**	**Prodi yang Terdampak**	**Strategi**
1	Langganan jurnal cetak dan elektronik	Unit Perpustakaan	Pengajuan anggaran dan kerja sama eksternal
2	Perumusan kebijakan koleksi perpustakaan	Unit Perpustakaan	Pengajuan anggaran dan kerja sama eksternal
3	Penambahan sarana fisik perpustakaan	Unit Perpustakaan	Pengajuan prasarana melalui perencanaan tahunan
4	Penyesuaian ruang dosen dan kamar asrama	Subbagian TU Perlengkapan	Optimalisasi ruang dan pengajuan pembangunan

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Audit terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pembelajaran di Subbagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Unit Perpustakaan belum sepenuhnya memenuhi standar minimal. Ukuran ruang dosen dan kamar asrama mahasiswa masih di bawah standar, sementara perpustakaan belum memiliki langganan jurnal ilmiah dan kebijakan koleksi tertulis. Sarana fisik perpustakaan juga belum memadai, yang berpotensi menghambat kenyamanan belajar dan akses terhadap sumber informasi akademik.

Namun demikian, terdapat peluang besar untuk melakukan perbaikan melalui pengajuan formal dan penguatan tata kelola. Dengan strategi pengembangan yang mencakup optimalisasi ruang, pengadaan jurnal, perumusan kebijakan koleksi, dan digitalisasi perpustakaan, institusi dapat meningkatkan kualitas sarana pembelajaran secara bertahap. Upaya ini penting untuk mendukung proses akademik yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi

1. Mengajukan langganan jurnal cetak dan elektronik untuk mendukung literasi akademik.
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan tertulis tentang koleksi perpustakaan.
3. Mengajukan penambahan sarana fisik perpustakaan (ruang kepala, ruang baca, ruang koleksi, rak buku).
4. Mengoptimalkan ruang dosen dan mengajukan pembangunan asrama mahasiswa sesuai standar.
5. Mendorong digitalisasi koleksi dan sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.
6. Menyusun rencana anggaran tahunan yang memprioritaskan pemenuhan standar sarana pembelajaran.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)